

## PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI KARENA KELALAIAN ATAU KESALAHANNYA YANG MENAKIBATKAN PERSEROAN PAILIT

**Martha Vivy E.P** \*)  
**Ramli Siregar** \*\*)  
**Windha** \*\*\*)

### ABSTRACT

*Company Limited as a legal entity has the responsibility to limit. He admitted the company as an institution incorporated under the Act, has placed the company as a legal subject that is considered competent to perform legal actions and be responsible for all legal actions he made. One of the important organs in the course of the company are directors. Directors are given confidence by the shareholders through the mechanism of the General Meeting of Shareholders to be organ of the company who takes care of and manage the company. In this case, if there is loss of wealth caused by the actions of the company's directors are incorrect, negligent or committed an unlawful act, the company is the only party entitled to claim the loss.*

*There is no clear and definite statement regarding the position of directors in a company, which is obviously the company's board of directors is the governing body of the most high, and has the right and authority to run the company. In other words, the board has the scope of duties as a board member of the company. The Company can't be separated from the possible inability to pay debts that have matured and can be charged by creditors, then the existence of such circumstances, the company may be filed for bankruptcy. In the care of the company, directors should not be mistaken or negligent. Directors said wrong or negligent which resulted in the company declared bankruptcy, namely the lack of good faith by the board of directors to pay off debts to creditors. Directors negligent carry out debt payments to creditors. So the directors can be held liable jointly and severally through bankruptcy proceedings in the Commercial Court.*

**Kata Kunci:** Pailit, Perseroan, Tanggung Jawab Direksi

---

### PENDAHULUAN

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan adalah direksi. Disebut cukup penting, karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika masyarakat awam berpandangan posisi direksi dalam suatu perusahaan acapkali diidentikan dengan pemilik perusahaan. Pandangan yang demikian tidaklah sepenuhnya dapat disalahkan, terlebih lagi dalam Perseroan tertutup dimana pemegang sahamnya didominasi oleh kalangan keluarga, hampir dapat dipastikan yang duduk di posisi direksi pun adalah dari

kalangan perusahaan sendiri.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam peta bisnis modern posisi direksi tidak selamanya dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan dipegang oleh para profesional di bidangnya. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.

---

\*) Penulis.

\*\*) Dosen Pembimbing I.

\*\*\*) Dosen Pembimbing II.

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2006), hal. 43.

Dalam hubungan hukum, di satu sisi direksi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar Perseroan, dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi direksi sangat relevan, dalam hal direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan, untuk kepentingan Perseroan.<sup>2</sup> Keberadaan direksi dalam suatu Perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain Perseroan wajib memiliki direksi, karena Perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*. Direksi dalam PT ibarat nyawa bagi Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar Perseroan, maka Perseroanlah yang akan menanggung akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perusahaan. Dengan ini berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar Perseroan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hal. 98.

<sup>3</sup>Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hal. 97.

Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.<sup>4</sup> Oleh karena itu seorang direksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 97 mengatur bahwa kepengurusan mana yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka direksi mana terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (beritikad tidak baik) mengakibatkan Perseroan rugi, pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh, sampai dengan harta pribadinya. Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan rugi, dalam hal ini pailit.

## PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dan dengan tipe penelitian deskriptif berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana bagaimana suatu perseroan terbatas dapat dipailitkan, dan bagaimana pengaturan direksi

<sup>4</sup>Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, <http://helmilaw-helmi.blogspot.com/2008/07/tanggung-jawab-korporasi-dalam-hal.html>, (diakses 31 Maret 2009).

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 81.

menurut ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas kemudian bagaimana direksi dapat dinyatakan lalai atau salah yang mengakibatkan perseroan terbatas dinyatakan pailit. .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SEBAGAI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*), kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>6</sup> Tanggung jawab direksi dibedakan dalam :<sup>7</sup>

1. Tanggung jawab internal, yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan;
2. Tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan

Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri jika Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan

kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.<sup>8</sup> Dalam hal terjadinya kepailitan Perseroan, maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab secara pribadi atas Perseroan tersebut, namun sebaliknya bahwa direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan PT. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaan tidak mengalami pailit.

Kepailitan Perseroan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi pengurusnya terutama bagi direksi Perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan Perseroan salah satunya adalah mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan Perseroan, apakah badan hukum itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah organ Perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan yang merupakan subjek hukum. Namun, ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan. Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang tanggung jawab direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan apabila :

<sup>6</sup>Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 144.

<sup>7</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, (Jakarta : PT Forum Sahabat, 2008), hal. 112.

<sup>8</sup>Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hal. 119.

- a. Bersalah;
- b. Lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.

Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, anggota direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*). Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban dan melanggar apa yang dilarang atas pengurusan, dan kelalaiannya atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

## 2. Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dalam hal anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka Pasal 97 ayat (4) menegaskan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Berdasarkan bunyi dari Pasal 97 ayat (4) ini, dengan demikian apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus Perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan. Penerapan tanggung jawab terhadap direksi secara tanggung renteng di Indonesia baru dikenal setelah diberlakukannya UUPT 2007. Sebelumnya baik dalam KUHD dan UUPT 1995, yang ditegaskan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaiannya atau pelanggaran, maka tanggung jawab hukumnya hanya dipikulkan kepada anggota direksi yang melakukan kesalahan itu. Tidak dilibatkan anggota direksi yang lain secara tanggung renteng.

Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Apabila direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian itu, Pasal 97 ayat (5) menyebutkan bahwa anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, dan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## B. SAAT DIREKSI DINYATAKAN LALAI ATAU SALAH YANG MENGAKIBATKAN PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>9</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Diapit Media, 2002), hal. 77.

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Istilah perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat. Meninjau perumusan luas dari perbuatan melawan hukum, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Bertentangan dengan hak orang lain,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik,
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Apabila suatu Perseroan pailit, maka tidak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus

bertanggung jawab secara pribadi, agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit haruslah memenuhi semua syarat berikut :<sup>12</sup>

1. Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa).
2. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari asset-asset Perseroan. Bila asset Perseroan tidak mencukupi, barulah diambil asset direksi pribadi.
3. Diberlakukan pembuktian terbalik bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Dengan demikian bisa saja ada anggota direksi yang harus bertanggung jawab secara hukum jika perusahaan pailit, tetapi ada juga anggota direksi lain yang dapat membuktikan tidak bersalah, sehingga dia tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa anggota direksi haruslah orang perseorangan. Ini berarti dalam sistem hukum Perseroan Indonesia tidak dikenal adanya pengurusan Perseroan oleh badan hukum Perseroan lainnya maupun oleh badan usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya orang perorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maupun yang menjadi anggota direksi atau dewan komisaris Perseroan lain yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan kepailitan Perseroan tersebut, dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Setiap anggota direksi yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan akan

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 26.

bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan, direksi tidak boleh menerima manfaat terhadap dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kepentingan Perseroan harus didahulukan. Tanggung jawab mengurus Perseroan yang dibebankan kepada direksi tidak mungkin dapat dijalankan oleh direksi sendiri. Dalam banyak hal seluruh pekerjaan direksi dilimpahkan kepada karyawannya atas dasar kuasa dari direksi. Berarti tidak mungkin ada karyawan tanpa adanya direksi dan tidak mungkin direksi dapat menjalankan tugasnya tanpa ada karyawan. Oleh karena itu antara direksi dan karyawan mempunyai hubungan fiducia, yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.<sup>14</sup> Dalam teori tentang PT mengenai kewajiban direksi Perseroan, dianut pendapat bahwa direksi Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban berdasarkan *statutory duties* dan kewajiban berdasarkan *fiduciary duty*.<sup>15</sup> Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam pengurusan dan perwakilan Perseroan tersebut direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh pihak ketiga, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk seluruhnya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya. Kerugian yang diderita pihak ketiga bukan menjadi tanggung jawab Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi seluruhnya.

<sup>13</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 23.

<sup>14</sup>Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 40.

<sup>15</sup>Dennis Keenan dan Josephine Bisacre, Smith dan Keenan's, *Company Law For Students*, Financial Times, Pitman Publishing, 1999, hal. 317.

Menurut UUPT anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika Perseroan pailit sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan yang mengakibatkan Perseroan jatuh pailit. Meskipun demikian, UUPT masih membuat beberapa pengecualian atas tanggung jawab pribadi anggota direksi dalam hal Perseroan pailit, yaitu Perseroan dibubarkan karena pailit, adanya kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya, tanggung jawab anggota direksi bersifat residual dan secara renteng diantara anggota direksi. Dalam hal ini menurut UUPT yang bertanggung jawab tidak hanya perusahaan, tetapi juga adalah anggota direksinya. Sementara itu, menurut sistem hukum *Common Law*, tanggung jawab pribadi seorang direksi akan terjadi bila dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai keterlibatannya dalam perbuatan yang dilakukannya. Direksi yang bersangkutan dapat pula dibebaskan dari tanggung jawab pribadi jika perbuatan atau tindakan yang dilakukannya didasarkan pada standar kehati-hatian atau doktrin *business judgment rule*.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki pertanggungjawaban yang bersifat terbatas. Sebagai subyek hukum, ia dianggap cakap untuk bertanggung jawab atas segala kegiatannya termasuk bila terjadi kerugian. Pertanggungjawaban demikian seringkali dimanfaatkan pelaku usaha Perseroan, dalam hal ini direksi dengan menggunakan Perseroan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kelangsungan Perseroan. Menurut Pasal 97 UUPT, direksi diwajibkan beritikad baik dalam mengurus Perseroan, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan kelalaian dan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Namun itikad baik oleh direksi tersebut lebih lanjut tidak ditemui penjelasannya. Penafsiran yang keliru tentang itikad baik berakibat lolosnya direksi dari pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan yang disebabkan (pailit). Padahal pertanggungjawaban direksi penting bagi kreditor ketika budel pailit Perseroan tidak mencukupi

untuk membayar piutang mereka pada Perseroan.

Bagaimana sebenarnya tindakan pengurusan direksi dapat dikatakan salah atau lalai yang mengakibatkan Perseroan pailit. Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari PT. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, maka orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan. Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan “seksama” dan “tekun”. Bertitik tolak dari penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah “wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan kepengurusan”.

Anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib berhati-hati (*duty care*) atau disebut juga *prudential duty*. Dalam mengurus Perseroan, anggota direksi tidak boleh “salah” dan “lalai”. Apabila ia salah dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum ia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan “*prudential duty*”. Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim yang dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, ia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada maaf bagi seorang yang menduduki jabatan anggota direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan Perseroan.

Oleh karena itu, yang layak diangkat menjadi anggota direksi adalah orang yang tidak diragukan kehati-hatiannya. Dalam mengambil pertimbangan, tidak boleh mengabaikan dan masa bodoh terhadap ketentuan hukum dan anggaran dasar Perseroan. Setiap pelanggaran

hukum yang dilakukan anggota direksi dalam pengurusan Perseroan, tidak dapat dimaafkan dan ditoleransi meskipun hal itu diambil berdasar pertimbangan yang hati-hati, apabila ia sendiri mengetahui dasar pertimbangan itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau anggaran dasar Perseroan. Dengan merujuk pada rumusan Pasal 97 ayat (2) dan pasal 104 ayat (2) UUPT tampaknya undang-undang memberikan kewajiban bahwa yang harus membuktikan adanya kepailitan yang telah terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi Perseroan adalah pihak yang mendalilkannya. Apabila pihak dimaksud berhasil membuktikan hal tersebut, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT beban pembuktian ada pada anggota direksi tersebut.

Terhadap adanya tututan kepailitan terhadap Perseroan di dalam praktiknya banyak putusan yang menyatakan bahwa tuntutan kepailitan tidak dapat dikabulkan karena adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh jajaran direksi Perseroan sehingga direksi dalam kedudukannya sebagai pribadi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Alasan dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh direksi diantaranya tidak adanya persetujuan dari dewan komisaris sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar. Pertanggungjawaban secara pribadi apabila karena kelalaian direksi Perseroan menjadi pailit adalah bahwa seorang mantan anggota direksi yang Perseroannya pailit dianggap seolah-olah kepailitan tersebut adalah kepailitan terhadap diri pribadinya sehingga dengan adanya kepailitan menjadikan hak-haknya dibatasi.

Jadi direksi dikatakan salah atau lalai yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit, yaitu tidak adanya itikad baik oleh direksi untuk melunasi utang kepada kreditor. Direksi lalai melaksanakan pembayaran utang kepada para kreditor. Sehingga diketahui bahwa direksi tidak dikatakan lalai atau salah yang mengakibatkan kepailitan sepanjang direksi beritikad baik dengan acuan *duty care* dan melaksanakan pengurusan sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya. Namun bila terbukti sebaliknya mengakibatkan Perseroan pailit, direksi dapat dimintai

pertanggungjawaban secara tanggung renteng melalui proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan agar pemenuhan pembayaran piutang kreditur dapat dilaksanakan secara adil dan seimbang.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. tanggung jawab direksi timbul apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan Perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Apabila direksi bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, direksi tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksi pun ikut bertanggung jawab secara renteng.
2. Direksi dikatakan salah atau lalai yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit, yaitu tidak adanya itikad baik oleh direksi untuk melunasi utang kepada kreditor. Direksi lalai melaksanakan pembayaran utang kepada para kreditor. Sehingga diketahui bahwa direksi tidak dikatakan lalai atau salah yang mengakibatkan kepailitan sepanjang direksi beritikad baik dengan acuan *duty care*

dan melaksanakan pengurusan sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya. Penafsiran tentang itikad baik yang menjadi tolak ukur adanya kesalahan dan kelalaian direksi, karena UUPT tidak memberikan penafsirannya maka diserahkan pengembangannya lebih jauh oleh pengadilan maupun doktrin-doktrin yang ada.

### B. SARAN

1. Perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-Undang mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan Perseroan. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi Perseroan.
2. Agar dapat diketahui mengenai letak pembuktian direksi dikatakan salah atau lalai yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit dalam tindakan pengurusan, apakah harus pada perkara tersendiri atau pada perkara kepailitan Perseroan atau dengan cara lain karena tidak adanya aturan mengenai hal tersebut, maka melalui putusan perkara kepailitan yang dipaparkan sebelumnya diketahui dapat dilakukan pada forum yang sama dengan permohonan pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini pada Pengadilan Niaga dengan permohonan pailit terhadap direksi. Permintaan pertanggungjawaban direksi sendiri dapat dimintakan, karena direksi dianggap sebagai debitor Perseroan dari utang yang lahir karena undang-undang yaitu karena perbuatan kesalahan dan kelalaian direksi.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Keenan, Dennis, dan Josephine Bisacre, Smith dan Keenan's, *Company Law For Students* Financial Times : Pitman Publishing, 1999.
- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Diapit Media, 2002.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2006.
- Widiyono, Tri, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Alumni, 1983.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1.
- \_\_\_\_\_, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, Jakarta : PT Forum Sahabat, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

**Website**

- Amirudin, Badriyah Rifai, *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governancedi Tubuh Perusahaan Publik*, <http://researchengines.com/badriyahamirudin.html>, (diakses 31 Maret 2009).
- Kasim, Umar, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, <http://helmilaw-helmi.blogspot.com/2008/07/tanggung-jawab-korporasi-dalam-hal.html>, (diakses 31 Maret 2009).
- Ray Widjaya, I.G., *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP, cet. 3*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas